



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 689 – BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LAMPIRAN
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011
KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 yang dimohon oleh Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengguna Kecamatan Astanajapura, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon Nomor : 028/179/Kec/2024 tanggal 28 Juni 2024 perihal Permohonan Usulan Hibah Kendaraan Roda 2 (dua);
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor: 0004.3.2/BA.4490/BKAD tanggal 22 Agustus 2024;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/5116/BKAD tanggal 01 Oktober 2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang Kegiatan Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

- KETIGA : Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Desa di Wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Cirebon dan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH
 NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 639 - BKAD/2024
 TANGGAL : 30 Desember 2024
 TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG BERASAL DARI BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2003 DAN TAHUN 2011 KEKAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHABISKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN ASTANAJAPURA


No. Barang/ ID Barang	Kode Barang/ Re g.	Nama Barang	Merk/T type	UK/ CC	Perolehan			Nomor				Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. Status Aset	Keterangan	SKPD	
					Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB								
1	1.3.2.02.01.04. 001/3775	1 Sepeda Motor.	Honda		1	2003	1		MHHABCE 193K02869 0	HABCE10 27955	E 3623 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pegang kuwu Japura Bakti	KEC ASTANAJA PURA
2	1.3.2.02.01.04. 001/3816	2 Sepeda Motor.	Yamaha Jupiter		1	2011	1		MHLBA11 96K135552	JBA1E113 3857	E 6625 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,750,000.00	14,750,000.00	0,00		pegang kuwu Japura Bakti	KEC ASTANAJA PURA
3	1.3.2.02.01.04. 001/3771	3 Sepeda Motor.	Honda		1	2003	1		MHHHQB E133K0285 37	HABCE10 27949	E 3624 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pegang kuwu Kanci	KEC ASTANAJA PURA
4	1.3.2.02.01.04. 001/3813	4 Sepeda Motor.	Honda CS		1	2011	1		MHLBA11 96K135541	JBA1E113 3848	E 6664 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,750,000.00	14,750,000.00	0,00		pegang kuwu Kanci	KEC ASTANAJA PURA
5	1.3.2.02.01.04. 001/3773	5 Sepeda Motor.	Honda		1	2003	1		MHHABCB E123K0288 23	HABCE10 28424	E 3617 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pegang kuwu Kendal	KEC ASTANAJA PURA
6	1.3.2.02.01.04. 001/3821	6 Sepeda Motor.	Yamaha Jupiter		1	2011	1		MH350C00 1bk240260	56C23869 9	E 2007 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,087,500.00	14,087,500.00	0,00		pegang kuwu Kendal	KEC ASTANAJA PURA
7	1.3.2.02.01.04. 001/3771	7 Sepeda Motor.	Honda		1	2003	1		MHHHABC E153K0288 16	HABCE10 28955	E 3624 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pegang kuwu Kanci Kulon	KEC ASTANAJA PURA
8	1.3.2.02.01.04. 001/3813	8 Sepeda Motor.	Honda CS		1	2011	1		MHLBA01 196K13554 1	JBA1E113 3848	E 6664 H		Pembelian/ APBD/ Baik	17,750,000.00	17,750,000.00	0,00		pegang kuwu Kanci Kulon	KEC ASTANAJA PURA
9	1.3.2.02.01.04. 001/	1 Sepeda Motor.	Honda		1	2003	1		MHHABCE 103K028	HABCE10 28419	E 3619 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pegang kuwu AstanaJap ura	KEC ASTANAJA PURA
10	1.3.2.02.01.04. 001/3772	2 Sepeda Motor.	Yamaha Jupiter		1	2011	1		MH350C00 1BK240241 6	50C23881 6	E 6954 K		Pembelian/ APBD/ Baik	14,087,500.00	14,087,500.00	0,00		pegang kuwu AstanaJap ura	KEC ASTANAJA PURA

No.	Kode Barang/ ID Barang	Re g.	Nama Barang	Merk/T Type	UK/ CC	Perolehan			N o m o r			Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. Status Aset	Keterangan	SKPD	
						Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi								BPKB
11	1.3.2.02.01.04. 001/ 3767	3	Sepeda Motor.	Honda	1	2003	1		MH1HABC E123K0287 87	HABCE10 28281	E 3614 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pemegang kuwu Mertapada Kulon	KEC ASTANAJA PURA
12	1.3.2.02.01.04. 001/ 3817	4	Sepeda Motor.	Honda CS	1	2011	1		MH1JBA11 96K13541 848	JBA1E113 848	E 6726 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,750,000.00	14,750,000.00	0,00		pemegang kuwu Mertapada Kulon	KEC ASTANAJA PURA
13	1.3.2.02.01.04. 001/ 3774	5	Sepeda Motor.	Honda	1	2003	1		MH1HABC E113K0288 31	HABCE10 28418	E 3618 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pemegang kuwu Japura Kidul	KEC ASTANAJA PURA
14	1.3.2.02.01.04. 001/ 3822	6	Sepeda Motor.	Yamaha Jupiter	1	2011	1		MH350C00 1Bk240248 5	50C23830 5	E 2014 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,087,500.00	14,087,500.00	0,00		pemegang kuwu Japura Kidul	KEC ASTANAJA PURA
15	1.3.2.02.01.04. 001/ 3765	7	Sepeda Motor.	Honda	1	2003	1		MH1HABC 113K02884 5	HABCE10 27906	E 3625 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pemegang kuwu Sidanulnya	KEC ASTANAJA PURA
16	1.3.2.02.01.04. 001/ 3819	8	Sepeda Motor.	Yamaha Jupiter	1	2011	1		MH350C00 1BK240280 6	50C23883 6	E 6908 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,087,500.00	14,087,500.00	0,00		pemegang kuwu Sidanulnya	KEC ASTANAJA PURA
17	1.3.2.02.01.04. 001/ 3768	9	Sepeda Motor.	honda	1	2003	1		MH1HABC 103K02881 9	HABCE10 28134	E 3616 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pemegang kuwu Mertapada Wetan	KEC ASTANAJA PURA
18	1.3.2.02.01.04. 001/ 3820	9	Sepeda Motor.	Yamaha Jupiter	1	2011	1		MH350C00 1BK240614 7	50C23882 7	E 6954 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,087,500.00	14,087,500.00	0,00		pemegang kuwu Mertapada Wetan	KEC ASTANAJA PURA
19	1.3.2.02.01.04. 001/ 3766	9	Sepeda Motor.	Honda	1	2003	1		MH1HABC 103K02868 8	HABCE10 28414	E 3615 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pemegang kuwu Muntul	KEC ASTANAJA PURA
20	1.3.2.02.01.04. 001/ 3815		Sepeda Motor.	Honda CS	1	2011	1		MH1JBA11 96K135553 3856	JBA1E113 3856	E 6588 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,750,000.00	14,750,000.00	0,00		pemegang kuwu	KEC ASTANAJA PURA
21	1.3.2.02.01.04. 001/ 3765	9	Sepeda Motor.	Honda	1	2003	1		MH1HABC E193K0288 18	HABCE10 28430	E 3625 H		Pembelian/ APBD/ Baik	9,100,000.00	9,100,000.00	0,00		pemegang kuwu Buntet	KEC ASTANAJA PURA
22	1.3.2.02.01.04. 001/ 3823	9	Sepeda Motor.	Yamaha Jupiter	1	2011	1		MH350C00 1BK240289 2	50C23887 2	E 2043 H		Pembelian/ APBD/ Baik	14,087,500.00	14,087,500.00	0,00		pemegang kuwu Buntet	KEC ASTANAJA PURA

Nomor		Nama Barang	Merk/Type	Uk/CC	Perolehan						Nomor	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. Status Aset	Keterangan	SKPD
No. Barang/ ID Barang	Re Barang g.				Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi								
JUMLAH TOTAL												261.375.000.00	261.375.000.00	0,00				

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MUJAYA





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 November 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 1864 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 pada Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

3/25
1

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) yang berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 pada Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19740530 199803 2 005